



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan meningkatnya permintaan pelayanan pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 dari masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya penyesuaian terhadap jenis pemeriksaan, perlu pengaturan mengenai tarif pelayanan pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dengan tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per-unit layanan.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2*.
8. *Rapid Test Antibody* adalah metode skrining *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2* dengan memeriksa darah untuk mendeteksi keberadaan antibodi.
9. *Rapid Test Antigen* adalah metode skrining *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2* dengan memeriksa sampel dari rongga *nasofaring* dan/atau *orofaring* untuk mendeteksi keberadaan antigen virus yang menunjukkan adanya infeksi virus.
10. Tes *GeNose* adalah metode skrining *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2* dengan memeriksa sampel dari pernafasan untuk mendeteksi *volatile organic compound*.
11. *Swab Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut *Swab PCR* adalah metode pemeriksaan *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2* melalui sampel dari rongga *nasofaring* dan/atau *orofaring* untuk mendeteksi *deoxyribonucleic acid/DNA* virus.
12. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk menerangkan bahwa seseorang yang telah disebutkan dalam surat tersebut merupakan salah satu warga yang tidak mampu, yang berdomisili di Daerah.

Pasal 2

- (1) Prinsip dalam penentuan Tarif Pelayanan pemeriksaan *COVID-19* adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan pencegahan *COVID-19*.
- (2) Tarif Pelayanan pemeriksaan *COVID-19* dimaksudkan sebagai batas tertinggi besaran tarif yang dikenakan dalam pemeriksaan *COVID-19*.

- (3) Tarif Pelayanan pemeriksaan *COVID-19* bertujuan untuk menutup biaya yang dikeluarkan oleh RSUD yang dibebankan kepada pengguna jasa, pasien dan/atau penjamin.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

Objek dari Tarif Pelayanan pemeriksaan *COVID-19* adalah pemeriksaan *COVID-19* dengan menggunakan metode:

- a. *Rapid Test Antibody*;
- b. *Rapid Test Antigen*;
- c. Tes *GeNose*; dan
- d. *Swab PCR*.

Pasal 4

Subjek dari Tarif Pelayanan pemeriksaan *COVID-19* adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan *COVID-19*.

BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Pelayanan pemeriksaan *COVID-19* adalah sebagai berikut:
- a. tarif *Rapid Test Antibody* sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan;
 - b. tarif *Rapid Test Antigen* sebesar Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan;
 - c. tarif Tes *GeNose* sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan; dan
 - d. tarif *Swab PCR* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pemeriksaan.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF
PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Bupati atau pimpinan BLUD dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Tarif Pelayanan pemeriksaan *COVID-19*.
- (2) Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pengguna layanan pemeriksaan *COVID-19*.
- (3) Pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengguna layanan pemeriksaan *COVID-19* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masyarakat tidak mampu; dan
 - b. masyarakat Daerah yang melakukan pengobatan di luar Daerah.
- (4) Masyarakat tidak mampu yang mendapatkan Pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik disertai dengan:
 - a. salinan kartu keluarga; dan
 - b. SKTM;
- (5) Masyarakat tidak mampu yang mendapatkan Pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi 1 (satu) orang per keluarga sesuai nama yang terdaftar dalam kartu keluarga.
- (6) Masyarakat Daerah yang melakukan pengobatan di luar Daerah yang mendapatkan Pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik disertai dengan surat rujukan/kontrol dari rumah sakit/fasilitas kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Antigen Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005